



PUTUSAN

Nomor 643/Pid.Sus/2021/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama lengkap : Martius Zebua .
Tempat lahir : Gunung Sitoli;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 23 Maret 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Kiwi nomor 25 Kelurahan Kenangan
Baru Kecamatan Percut Sei Tuan, Kab.

Deli Serdang;

Agama : Katolik
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II.

Nama lengkap : Hartono.
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 5 Oktober 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Melinjo nomor B-2 Desa Sampali,
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten

Deli Serdang;

Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai 27 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai 06 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 07 Agustus 2020 sampai 05 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai 19 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 20 September 2020 sampai 19 Oktober 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai 10 November 2020;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 11 November 2020 sampai 09 Januari 2021;
8. Perpanjangan I (Pertama) Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai 08 Februari 2021;
9. Perpanjangan II (Kedua) Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai 10 Maret 2021;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021 ;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Medan dengan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 ;
12. Perpanjangan Mahkamah Agung RI sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021 ;

Dipersidangan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Epraim Simanjuntak, SH dan Rony Pahala Nainggolan, SH, Advokat, beralamat di Jalan Medan – Belawan Km. 21 nomor 1-A Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 April 2021 Nomor 643/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 April 2021 Nomor 643/Pid.Sus/2021/PT MDN;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan tanggal 5 April 2021 Nomor 643/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Februari 2021 Nomor 3082/Pid.Sus/2020/PN Mdn, Akta-akta dan Relas-relas, serta surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Agustus 2020 Nomor Register Perkara: PDM-1664/Enz.2/08/2020, yang memuat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I. MARTIUS ZEBUA dan terdakwa II. HARTONO pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jalan M. Yakub Kel. Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa I. MARTIUS ZEBUA dan terdakwa II. HARTONO ditangkap oleh petugas Kepolisian Polrestabes Medan, sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika dengan sebutan shabu di Jalan M. Yakub Kel. Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, selanjutnya saksi SUWARNO, saksi SORIMUDA SIREGAR, saksi R.B SIMANJUNTAK, SH, dan saksi ROBERT A. SIRAIT (masing-masing petugas Sat.Res Narkoba Polrestabes Medan) melakukan penyelidikan dan penggeledahan pada sebuah rumah kosong yang sedang dibangun di Jalan M. Yakub Kel. Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, ketika dilakukan penggerebekan petugas Kepolisian melihat terdakwa I. MARTIUS ZEBUA dan terdakwa II. HARTONO didalam rumah kosong tersebut sedang menggunakan Narkotika dengan sebutan shabu, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan Narkotika dengan sebutan shabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, dan 1 (satu) buah mancis kompor dari para terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap para terdakwa dan mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik para terdakwa dengan tujuan untuk dipergunakan secara bersama-sama yang dibeli/diperoleh dari seorang laki-laki dengan panggilan PAK WAY (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), berdasarkan temuan barang bukti serta pengakuan para terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa I. MARTIUS ZEBUA dan terdakwa II. HARTONO serta barang bukti 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan Narkotika dengan sebutan shabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, dan 1 (satu) buah mancis kompor dibawa petugas Kepolisian ke Sat.Res Narkoba Polrestabes Medan.

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I. MARTIUS ZEBUA dan terdakwa II. HARTONO pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jalan M. Yakub Kel. Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *Secara bersama-sama sebagai penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa I. MARTIUS ZEBUA dan terdakwa II. HARTONO ditangkap oleh petugas Kepolisian Polrestabes Medan, sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika dengan sebutan shabu di Jalan M. Yakub Kel. Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, selanjutnya saksi SUWARNO, saksi SORIMUDA SIREGAR, saksi R.B SIMANJUNTAK, SH, dan saksi ROBERT A. SIRAIT (masing-masing petugas Sat.Res Narkoba Polrestabes Medan) melakukan penyelidikan dan pengeledahan pada sebuah rumah kosong yang sedang dibangun di Jalan M. Yakub Kel. Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, ketika dilakukan penggerebekan petugas Kepolisian melihat terdakwa I. MARTIUS ZEBUA dan terdakwa II. HARTONO didalam rumah kosong tersebut sedang menggunakan Narkotika dengan sebutan shabu, kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan Narkotika dengan sebutan shabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, dan 1 (satu) buah mancis kompor dari para terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap para terdakwa dan mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik para terdakwa dengan tujuan untuk dipergunakan secara bersama-sama yang dibeli/diperoleh dari seorang laki-laki dengan panggilan PAK WAY (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), berdasarkan temuan barang bukti serta pengakuan para terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa I. MARTIUS ZEBUA dan terdakwa II. HARTONO

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta barang bukti 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan Narkotika dengan sebutan shabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, dan 1 (satu) buah mancis kompor dibawa petugas Kepolisian ke Sat.Res Narkoba Polrestabes Medan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Setelah membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2020 NO. REG PERK: PDM-1664/Enz.2/08/2020, yang memuat tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARTIUS ZEBUA dan HARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan..
2. Menjatuhkan terdakwa MARTIUS ZEBUA dan HARTONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan sisa pakai shabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah mancis kompor;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah membaca Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Februari 2021 Nomor 3082/Pid.Sus/2020/PN Mdn, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Martius Zebua dan Terdakwa Hartono tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyalahgunakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisab shabu atau bong, 1 (satu) pipa kaca yang berisikan sisa pakai shabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) buah mancis kompor dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada Rabu tanggal 17 Februari 2021 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 89/Akta.Pid/2021/PN Mdn (Nomor 3082/Pid.Sus/ 2020/PN Mdn), dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.U1/4381/HN.01.10/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dalam perkara ini dengan alasan-alasan keberatan selengkapnya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan ialah sebagai berikut :

- I. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yaitu :
 - Keterangan saksi-saksi :
 1. Saksi **SORIMUDA SIREGAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan petugas Kepolisian yang bertugas di sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 22.30 Wib telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa MARTIUS ZEBUA dan terdakwa HARTO di Jalan M. Yakub Kel. Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan berdasarkan informasi yang didapat yang menyebutkan para terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis shabu didalam satu rumah kosong di tempat Jalan M. Yakub Kel. Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap (bong) Narkotika jenis shabu, 1 (satu) pipa kaca yang didalamnya terdapat atau berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) mancis kompor dari atas meja dihadapan para terdakwa duduk;;
 - Bahwa ketika dilakukan introgasi para terdakwa mengaku 1 (satu) alat hisap (bong) Narkotika jenis shabu, 1 (satu) pipa kaca yang didalamnya terdapat atau berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) mancis

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2021/PT MDN



kompur adalah benar milik para terdakwa yang hendak digunakan namun belum sempat dipergunakan karena terlebih dahulu ditangkap;

- Bahwa para terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membelinya pada seorang bernama PAK WAY dan ketika membeli atau hendak menggunakan Narkotika jenis shabu para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

2. Saksi **ROY B. SIMANJUNTAK**, setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan petugas Kepolisian yang bertugas di sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 22.30 Wib telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa MARTIUS ZEBUA dan terdakwa HARTO di Jalan M. Yakub Kel. Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan berdasarkan informasi yang didapat yang menyebutkan para terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis shabu didalam satu rumah kosong di tempat Jalan M. Yakub Kel. Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap (bong) Narkotika jenis shabu, 1 (satu) pipa kaca yang didalamnya terdapat atau berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) mancis kompor dari atas meja dihadapan para terdakwa duduk;;
- Bahwa ketika dilakukan introgasi para terdakwa mengaku 1 (satu) alat hisap (bong) Narkotika jenis shabu, 1 (satu) pipa kaca yang didalamnya terdapat atau berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) mancis kompor adalah benar milik para terdakwa yang hendak digunakan namun belum sempat dipergunakan karena terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa para terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis shabu dengan cara membelinya pada seorang bernama PAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAY dan ketika membeli atau hendak menggunakan Narkotika jenis shabu para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;;

➤ Keterangan Terdakwa :

1. Terdakwa **MARTIUS ZEBUA**, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama terdakwa HARTONO sepakat untuk membeli serta menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan terdakwa HARTONO pergi membeli Narkotika jenis shabu pada seorang bernama PAK WAY (belum tertangkap);
- Bahwa setelah membeli Narkotika jenis shabu pada PAK WAT (belum tertangkap) kemudian terdakwa dan terdakwa HARTONO pergi kesalah satu rumah kosong di Jalan M. Yakub Kel. Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan dengan maksud untuk menggunakan Narkotika jenis shabu yang telah dibeli tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa uang untuk membeli Narkotika jenis shabu diperoleh dari hasil mengumpulkan uang masing-masing Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga uang tersebut berjumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika berada didalam rumah kosong Jalan M. Yakub Kel. Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan terdakwa dan terdakwa HARTONO mempersiapkan alat hisap berupa bong untuk menggunakan Narkotika jenis shabu yang terhubung dengan pipa kaca;
- Bahwa setelah peralatan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersedia lalu Narkotika jenis shabu yang telah dibeli tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca;
- Bahwa pada saat para terdakwa hendak menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara membakar pipa kaca yang didalamnya terdakwa Narkotika jenis shabu menggunakan mancis

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2021/PT MDN



tiba-tiba datang petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan saksi SORIMUDA SIREGAR dan saksi ROY B. SIMANJUNTAK beserta tim melakukan pengerebekan sehingga para terdakwa belum sempat menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan saksi SORIMUDA SIREGAR dan ROY B. SIMANJUNTAK menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap (bong) Narkotika jenis shabu, 1 (satu) pipa kaca yang didalamnya terdapat atau berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) mancis kompor dari atas meja tempat para terdakwa duduk;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam membeli, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis shabu;

2. Terdakwa **HARTONO**, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama terdakwa MARTIUS ZEBUA sepakat untuk membeli serta menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa dan terdakwa MARTIUS ZEBUA pergi membeli Narkotika jenis shabu pada seorang bernama PAK WAY (belum tertangkap);
- Bahwa setelah membeli Narkotika jenis shabu pada PAK WAT (belum tertangkap) kemudian terdakwa dan terdakwa MARTIUS ZEBUA pergi kesalah satu rumah kosong di Jalan M. Yakub Kel. Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan dengan maksud untuk menggunakan Narkotika jenis shabu yang telah dibeli tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa uang untuk membeli Narkotika jenis shabu diperoleh dari hasil mengumpulkan uang masing-masing Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga uang tersebut berjumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa ketika berada didalam rumah kosong Jalan M. Yakub Kel. Sei Kera Hilir II Kec. Medan Perjuangan Kota Medan terdakwa dan terdakwa MARTIUS ZEBUA mempersiapkan alat hisap berupa bong untuk menggunakan Narkotika jenis shabu yang terhubung dengan pipa kaca;
 - Bahwa setelah peralatan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersedia lalu Narkotika jenis shabu yang telah dibeli tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca;
 - Bahwa pada saat para terdakwa hendak menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara membakar pipa kaca yang didalamnya terdakwa Narkotika jenis shabu menggunakan mancis tiba-tiba datang petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan saksi SORIMUDA SIREGAR dan saksi ROY B. SIMANJUNTAK beserta tim melakukan pengerebekan sehingga para terdakwa belum sempat menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Medan saksi SORIMUDA SIREGAR dan ROY B. SIMANJUNTAK menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) alat hisap (bong) Narkotika jenis shabu, 1 (satu) pipa kaca yang didalamnya terdapat atau berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) mancis kompor dari atas meja tempat para terdakwa duduk;
 - Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam membeli, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu :
- 1 (satu) alat hisap (bong) Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) pipa kaca yang didalamnya terdapat atau berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) mancis kompor;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan Terdakwa MARTIUS ZEBUA dan Terdakwa HARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan kedua serta menjatuhkan hukuman terhadap para terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan adalah tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak membuat efek jera bagi diri para terdakwa sehingga para terdakwa akan mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari.

- III. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya mengambil alih sebahagian pertimbangan dalam Surat Tuntutan Jaksa dan tidak sependapat dengan Jaksa bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga sangatlah tidak pantas bila para terdakwa hanya dijatuhkan hukuman selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan mengambil alih dan mengadili sendiri perkara ini serta memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3082/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 16 Februari 2021 yang dimintakan banding;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa MARTIUS ZEBUA dan Terdakwa HARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;
4. Menjatuhkan Terdakwa MARTIUS ZEBUA dan Terdakwa HARTONO dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida **6 (enam) bulan** penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan sisa pakai shabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah mancis kompor;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Menetapkan agar Terdakwa MARTIUS ZEBUA dan Terdakwa HARTONO membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020.

Demikianlah Memori Banding ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat menjadi bahan pertimbangan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Medan di dalam mengambil keputusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Februari 2021 Nomor 3082/Pid.Sus/2020/PN Mdn, Akta-akta dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara ternyata permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, sedangkan putusan perkara ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, yang dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, dengan demikian pernyataan permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 233 juncto Pasal 67 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sehingga permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 16 Februari 2021 Nomor 3082/Pid.Sus/2020/PN Mdn, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan para Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, demikian juga mengenai pidana penjara yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan atas kesalahan Para Terdakwa (repressif-memaksa) sebagai konsekwensi logis dari perbuatan Para Terdakwa, tetapi bertujuan lebih luas untuk pembinaan bagi Para Terdakwa (preventif/edukatif) dan sekaligus sebagai alat korektif bagi Para Terdakwa dan masyarakat, agar melalui pembinaan tersebut diharapkan Para Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tersebut cukup adil dan diharapkan tetap dapat mendukung tercapainya tujuan pemidanaan, yakni prevensi umum (*generale prevention*) dan prevensi khusus (*speciale prevention*) untuk membuat efek jera (*deterrence effect*), serta dalam rangka untuk pembinaan (*treatment*) dan memberikan shock therapy terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 16 Februari 2021 Nomor 3082/Pid.Sus/ 2020/PN Mdn, yang dimintakan banding haruslah dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, cukup beralasan memerintahkan Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat(1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 16 Februari 2021 Nomor 3082/Pid.Sus/2020/PN Mdn, yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan untuk Tingkat Banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp.2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa**, tanggal 4 Mei 2021 oleh kami, PAHATAR SIMARMATA,S.H.MHum sebagai Hakim Ketua, POLTAK SITORUS, S.H.,M.H., dan HARIS MUNANDAR ,S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 April 2021 Nomor 643/Pid.Sus/2021/PT MDN, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu MARHOT PAKPAHAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.

PAHATAR SIMARMATA,S.H.MHum.

HARIS MUNANDAR, SH.MH.

Panitera Pengganti,

MARHOT PAKPAHAN S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)